

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUAPEJAT - SIPORA UTARA

Jl. Raya Tuapejat KM.4 SUMBAR-INDONESIA Kode Pos.25392

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 800-1-10-2 / 032/SK/KOPERINDAG/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : a.

- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentai (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nuruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentai (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 400.13.42.2/54/BUP tanggal 31 Januari 2023 tentang Permintaan Nama Akun Media Sosial OPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI KESATU

Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentai (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEDUA

Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentai (PPID) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan:

Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat.

Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINSUTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR TAHUN 2024 NOMOR

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) **PELAKSANA**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	Arsenius, S,Pd.MM
2	Ketua	Sekretaris Dinas	Ananias,SE
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Rojar Triana, S.Kep.MPH
4	Anggota	1.Kepala Bidang Koperasi 2.Kepala Bidang Perindag	1.Yusnita M Goretty S, SE.MM 2.Ananias, SE
5	Anggota	Kasubbag Program dan Keuangan	Elvira Dedi, A.Md

